


BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penetapan formasi penerimaan Pegawai Negeri Sipil ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat hanya sebatas mengusulkan formasi. Selama ini yang terjadi adalah penyandang disabilitas berpendapat bahwa BKD Provinsi Sumatera Barat tidak memberikan kesempatan yang luas bagi penyandang disabilitas untuk dapat bekerja sebagai PNS. Pihak BKD Provinsi Sumatera Barat telah berupaya untuk mengusulkan jumlah formasi yang banyak bagi pelamar PNS disabilitas, namun yang menetapkan formasi adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.¹
2. Hak pengembangan kompetensi seperti fasilitas sarana dan prasarana serta bagi PNS penyandang disabilitas belum terpenuhi, sehingga dalam melaksanakan kewajiban sebagai tenaga pendidik mengalami kesulitan dan tidak berjalan dengan maksimal .



B. Saran

1. Memberikan kesempatan yang luas dengan menambah jumlah penerimaan Pegawai Negeri Sipil bagi penyandang disabilitas.
2. Memenuhi hak PNS penyandang disabilitas terutama hak pengembangan kompetensi dan fasilitas khusus penyandang disabilitas, sehingga PNS disabilitas

¹*Ibid.*

dapat melaksanakan kewajiban dalam mendidik para siswa dengan dan tanpa hambatan.

